

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang diperkuat dengan pendekatan psikologi kriminal. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis yang berlaku serta implementasinya dalam praktik hukum, terutama melalui putusan hakim.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan kajian yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup norma-norma hukum yang bersifat mengikat. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁴⁴

Pendekatan psikologi kriminal diterapkan sebagai pendukung untuk mengkaji aspek kejiwaan, motivasi pelaku, serta kondisi psikologis korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini krusial karena, menurut

⁴⁴ Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

Romli Atmasasmita, perilaku kriminal tidak semata-mata dipicu oleh faktor hukum dan sosial, melainkan juga oleh kondisi kejiwaan individu.⁴⁵

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan metodologis, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap sebagai objek utama penelitian. Analisis mencakup pertimbangan hakim, dasar hukum yang diterapkan, serta keterkaitan penerapan teori psikologi kriminal dalam proses peradilan.

⁴⁵ Atmasasmita, Romli. 2017. *Psikologi Kriminal*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 52.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pidana dan psikologi kriminal yang menjadi fondasi teoritis penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari putusan pengadilan yang diperoleh melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Situs tersebut berfungsi sebagai lokasi penelitian virtual, karena menyimpan salinan resmi (*soft copy*) putusan pengadilan dari seluruh Indonesia, termasuk Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap yang menjadi objek sentral penelitian ini.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan, yaitu mulai Desember 2025 hingga Januari 2026. Pemilihan periode tersebut disesuaikan dengan tahapan penyusunan proposal, pengumpulan data hukum, analisis putusan, serta penyusunan hasil penelitian.

tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian :

Kegiatan	Oktober 2025			Oktober November 2025				Desember 2025				Januari 2026				Februari 2026				April 2026			
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																							
Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																							
Seminar Proposal																							
Penelitian																							
Bimbingan Skripsi BAB IV – BAB V																							
Sidang Meja Hijau																							

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum normatif, alat penelitian tidak berbentuk instrumen fisik seperti wawancara, melainkan alat bantu ilmiah yang dimanfaatkan untuk menelusuri, mengolah, serta menganalisis bahan hukum.

Adapun alat penelitian yang diterapkan meliputi:

- Perangkat elektronik, termasuk komputer atau laptop beserta akses internet, yang digunakan untuk menelusuri putusan dan literatur akademik melalui situs resmi berikut:
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- <https://scholar.google.com>
- <https://garuda.kemdikbud.go.id>

- Perangkat lunak pengolah dokumen, seperti *Microsoft Word* dan *Mendeley Reference Manager*, yang berfungsi untuk pengutipan serta penyusunan daftar pustaka.
- Teknik pencatatan dan klasifikasi data, yaitu metode sistematis untuk mencatat elemen-elemen penting dari putusan, teori, dan peraturan yang relevan, guna kemudian dianalisis secara kualitatif.
- Pendekatan analitis-deduktif, sebagai alat konseptual untuk menarik kesimpulan dari teori umum menuju kasus spesifik, khususnya dalam mengkaji bagaimana hakim menerapkan pertimbangan hukum dan psikologis dalam putusan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menyediakan penjelasan serta komentar terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Karya ilmiah berupa buku, jurnal hukum, artikel penelitian, serta pandangan para pakar di bidang hukum dan psikologi kriminal.
- b. Temuan penelitian sebelumnya yang mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perspektif psikologi kriminal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring akademik.⁴⁶

3.4 Cara Kerja

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, sehingga cara kerja penelitian melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum.

⁴⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 141-142.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui eksplorasi literatur, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuan studi kepustakaan adalah memperoleh landasan teoritis serta pemahaman konseptual terhadap isu yang dikaji.

2. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Peneliti melakukan analisis terhadap dokumen hukum, khususnya Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2025/PN Rap.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yakni melalui penguraian, interpretasi, dan kajian mendalam terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum.

Menurut Lexy J. Moleong, analisis kualitatif melibatkan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan logika dan penalaran ilmiah.⁴⁷

Langkah-langkah analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁷ Moleong, Lexy J, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 248.

1. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer serta sekunder yang relevan.
2. Menganalisis norma hukum yang berlaku terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Menguraikan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan.
4. Menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan teori hukum pidana serta teori psikologi kriminal.
5. Menarik kesimpulan mengenai relevansi penerapan psikologi kriminal dalam analisis hukum terhadap kasus KDRT.

Analisis dilaksanakan secara deduktif, yaitu dimulai dari teori dan norma umum menuju kajian terhadap kasus spesifik.

Tahapan analisis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah hukum yang muncul dalam putusan.
2. Analisis norma hukum yang diterapkan oleh hakim.
3. Analisis pertimbangan hakim berdasarkan perspektif hukum dan psikologi kriminal.
4. Evaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban perempuan.
5. Kesimpulan dan rekomendasi, yakni hasil akhir analisis terhadap putusan dan teori yang digunakan.